

# PERAN DAN FUNGSI PERS MENURUT UNDANG-UNDANG PERS TAHUN 1999 SERTA PERKEMBANGANNYA

Dahlan Surbakti<sup>1</sup>

## ABSTRAK

*Peran dan fungsi pers pasca reformasi atau setelah lahirnya Undang-Undang Pers Tahun 1999 memperlihatkan perubahan yang signifikan, mengingat beralihnya kekuasaan dari Presiden Soeharto yang identik dengan pelaksanaan demokrasi semu, sehingga peran dan fungsi pers tersebut tidak dilaksanakan maksimal termasuk dibatasinya kebebasan pers. Begitu pula pada waktu itu jumlah media cetak maupun elektronik betul-betul dibatasi dengan penerbitan SIUPP yang sangat ketat untuk lahirnya media cetak baru, sehingga peran media cetak khususnya tidak seperti sekarang yang begitu besar perannya dalam penyebaran informasi dan kontrol di masyarakat dan negara.*

Kata Kunci : Peran, Fungsi, Pers

### A. Pengertian Pers dan Perkembangannya

Istilah Pers berasal dari Bahasa Belanda, yang dalam Bahasa Inggris berarti *Press*. Secara harfiah pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (*printed publication*).<sup>2</sup>

Secara etimologis kata *Pers* (Belanda), *Press* (Inggris), *Presse* (Prancis)

berarti tekan atau cetak. Berasal dari Bahasa Latin, *Pressare* dari kata *Premere* (tekan). Definisi terminologinya ialah media massa cetak disingkat media cetak. Bahasa Belandanya *drupes*, bahasa Inggrisnya *printed media* atau *printing press*. Istilah pers sudah lazim diartikan sebagai surat kabar (*news paper*) atau majalah (*magazine*) sering pula dimasukkan pengertian wartawan di dalamnya.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Penulis adalah alumnus Fakultas Hukum USU Medan dan Pascasarjana Ilmu Hukum Ekonomi (Reguler) Fakultas Hukum UI, kini Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Dosen Tidak Tetap di Beberapa PTS di Jakarta, serta Redaktur Senior Tabloid Duta Bangsa Jakarta.

<sup>2</sup> Onong Uchyana Effendi, 2002, *Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek)*, Remaja Rasdakarya, Cet. XVI, Bandung, halaman 145.

<sup>3</sup> A. Muis, 1996, *Kontroversi Sekitar Keberadaan Pers : Bunga Rampai Masalah Komunikasi, Jurnalistik, Etika dan Hukum Pers*, Mario Grafika, Cet.1, Jakarta, hal, 11-12

Pers diartikan sebagai *the aggregate of publication issuing from the press, or the giving publication to one's sentiments and opinions through the medium of printing*.<sup>4</sup>

Sedangkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mendefinisikan "pers" sebagai suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun media elektronik, dan segala saluran yang tersedia.

Dari definisi pers yang disebutkan dalam Undang-Undang Pers tersebut, dapat dipahami bahwa pers di Indonesia adalah lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan dan bukan lembaga atau institusi swasta apalagi pemerintah, jadi pers bukanlah corong pemerintah, kelompok, golongan atau partai politik. Pers tidak boleh diperalat oleh orang atau kelompok tertentu untuk kepentingannya apalagi sampai menyembunyikan fakta dan kebenaran.

Dalam perkembangannya, pers mempunyai dua pengertian yakni dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa elektronik, radio siaran dan televisi

siaran, sedangkan pers dalam pengertian sempit hanya terbatas pada media massa cetak yakni surat kabar, majalah dan buletin kantor berita.<sup>5</sup>

Radio dan televisi termasuk ke dalam lingkup pers, terlihat jika diadakan jumpa pers (*press conference*), yang meliput berita dalam pertemuan itu bukan hanya wartawan-wartawan surat kabar, majalah dan kantor berita, melainkan juga wartawan-wartawan radio dan televisi. Hal ini karena pada radio dan televisi terdapat kegiatan jurnalistik yang hasilnya terbentuk berita seperti yang dimuat dalam media surat kabar.<sup>6</sup>

Memang, sebelum Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers lahir, yang dimaksudkan dengan wartawan itu adalah pewarta untuk media cetak saja, sedangkan orang yang mencari berita untuk radio dan televisi tidak lazim disebut dengan wartawan. Hal inilah yang menyebabkan, anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terdiri dari wartawan media cetak.

Sebelum reformasi bergulir di Indonesia, organisasi untuk wartawan hanya satu (*wadah tunggal*) yaitu PWI, namun setelah Presiden Soeharto turun dari takhta kepresidenannya, organisasi tempat berhimpunnya wartawan sudah banyak seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Wartawan Indonesia (IWI), Himpunan Wartawan Muslim Indonesia (HIWAMI), Ikatan Jurnalis Televisi

<sup>4</sup> Henry Chambel Black, *Black Law Dictionary*, St. Paul, Minn : West Publishing Co. , hal. 822

<sup>5</sup> Op.cit., Onong Uchjana Effendi, hal. 145

<sup>6</sup> Op.cit., Onong Uchyana Effendy, hal. 145

Indonesia (IJTI) dan lain-lain. Ketika menandatangani Surat Keputusan Rapat Koordinasi Dewan Pers dengan organisasi-organisasi wartawan tanggal 5-7 Agustus 1999 saja sudah ada 26 organisasi wartawan di Indonesia. Melihat perkembangannya lagi, organisasi wartawan ini terus bertambah seperti cendawan tumbuh di musim hujan, tetapi organisasi wartawan ini terseleksi pula secara alamiah seperti dedaunan yang gugur di musim panas. Organisasi wartawan ini sama dengan perusahaan medianya terutama media cetak karena tidak membutuhkan izin dalam penerbitannya (SIUPP) sehingga lahir perusahaan media cetak baik surat kabar, majalah, tabloid mulai dari daerah hingga pusat yang jumlahnya sampai ribuan. Ada media cetak yang hanya mampu terbit beberapa kali dan tidak sedikit yang terbit pertama sekaligus untuk yang terakhir.

Berikutnya, setelah internet berkembang, muncul media *on line* yang hanya wujudnya saja yang berbeda dengan media cetak, pekerja peliputannya pun dinamakan wartawan.

Pasca Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 ini juga, semua radio dan televisi termasuk media *on line* diwajibkan untuk membuat struktur keredaksian, pemimpin redaksi bertanggung jawab atas berita-berita yang disiarkan.

## B. Peran dan Fungsi Pers

Mengenai peran pers, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengaturnya di dalam Pasal 6 yang kalau diperinci terdiri dari :

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi
3. Mendorong terwujudnya supreasi hukum dan HAM
4. Menghormati kebhinekaan
5. Mengembangkan pendapat umum
6. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran
7. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

Demikian pula fungsi pers juga diatur dalam Undang-Undang Pers<sup>7</sup> ini yakni sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial serta berfungsi juga sebagai lembaga ekonomi.

Suatu masyarakat yang *take off* menuju taraf kehidupan modern tidak akan terlepas pula dari kemajuan di bidang jurnalistik. Di dalam fase transaksi seperti ini, wartawan merupakan *agents of modernisation*. Seperti kata Herbert Passin, dalam arti yang sesungguhnya modernisasi mencakup pula kebangkitan kelas komunikator profesional di dalam mana termasuk para *opinion leaders* dan

<sup>7</sup> Pasal 3 menyebutkan :

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- (2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi

*innovation leaders* (di Indonesia barangkali bisa dimasukkan pemimpin-pemimpin politik dan kaum teknokrat).<sup>8</sup>

Menurut Widodo<sup>9</sup>, fungsi pers di tengah masyarakat ada bermacam-macam yakni :

1. *To Inform.*

Pers mempunyai fungsi untuk memberi informasi atau kabar kepada masyarakat atau pembaca, melalui tulisan, siaran dan tayangan yang rutin kepada masyarakat pers memberikan informasi yang beraneka ragam.

2. *To Educate.*

Pers berfungsi sebagai pendidik, melalui berbagai macam tulisan atau pesan-pesan yang diberikannya, pers bisa mendidik masyarakat pembacanya.

3. *To Controle.*

Pers di tengah-tengah masyarakat mempunyai peran memberikan kontrol sosial lewat kritik dan masukan yang bersifat membangun. Pemberitaan adanya penyimpangan dan tindakan melanggar peraturan yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat atau pejabat merupakan wujud sumbangsih dalam mengontrol masyarakat dan aparat pemerintah.

4. *To Bridge.*

Pers mempunyai fungsi sebagai penghubung atau menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya. Aspirasi yang tidak dapat tersalurkan melalui jalur atau kelembagaan yang ada, bisa disampaikan lewat pers.

5. *To Entertaint.*

Pers bisa memberikan hiburan kepada masyarakat, menghibur di sini bukan hanya dalam pengertian hal-hal yang lucu saja tetapi bisa dalam bentuk kepuasan dan kesenangan dari sugurkan pers.

Pers diperlukan sesuai dengan fungsinya, baik bagi seseorang, organisasi, lembaga maupun institusi, tidak hanya untuk memperoleh informasi tetapi lebih dari itu karena pers dapat membentuk opini masyarakat.<sup>10</sup>

Menurut Florangel Rosario Braid, pers dapat menjadi fasilitator, penghubung, katalisator dan juru bahasa (*interpreter*) menjadi forum dialog antara pemerintah (para pejabat) dengan rakyat.<sup>11</sup>

Demikian pula pers bisa menciptakan krisis, disamping menciptakan kewaspadaan dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Ada juga yang menambahkan fungsi pers itu sebagai fungsi mempengaruhi

<sup>8</sup> A. Muis, op.cit, hal. 319

<sup>9</sup> Widodo, 1997, *Teknik Wartawan Menulis Berita di Surat Kabar dan Majalah*, Indah, Cet. I, Surabaya, hal. 7-8

<sup>10</sup> Muldjohardjo, *Delik Pers Di Dalam Praktek dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, Media Hukum, Persatuan Jaksa Republik Indonesia, Vol. 1 No. 4, 22 Februari 2003, Jakarta, hal. 22

<sup>11</sup> A. Muis, op.cit., hal. 232-233

<sup>12</sup> A. Muis, op.cit., hal. 313

(to influence) yang menyebabkan pers memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, fungsi mempengaruhi dari surat kabar secara implisit terdapat pada tajuk rencana dan artikel.<sup>13</sup>

Fungsi kritik dari pers tampaknya diterima oleh negara-negara yang hendak menamakan dirinya sebagai negara yang demokratis.<sup>14</sup>

Selepas orde baru, tak dapat dipungkiri bahwa pers telah berperan besar dalam mengawal demokratisasi Indonesia yang bergulir deras hingga kini. Berdasarkan itu, pers Indonesia betul-betul pantas menyandang predikat sebagai pilar keempat demokrasi.<sup>15</sup>

Pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2012 di Jambi, Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengatakan, beberapa tugas pers adalah mengawasi jalannya pemerintahan dan memantau situasi masyarakat.<sup>16</sup>

Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, mengatakan agar pers tidak melupakan jati dirinya sebagai pejuang yang membela kepentingan rakyat. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki peranan sebagai kontrol sosial terhadap pilar-pilar yang lain.<sup>17</sup>

### C. Ciri-Ciri Pers

Menurut K. Baschwitz ada 5 ciri dari pers<sup>18</sup> yaitu :

- a. *Publisitas*, artinya pesan atau isi komunikasi pers terbuka untuk siapa saja.
- b. *Universalitas*, artinya isi atau acara dari pers tersebut bermacam-macam.
- c. *Periodesitas*, artinya teratur waktu terbit atau penayangannya.
- d. *Aktualitas*, artinya beritanya hangat, baru, segar ada aktualitas obyektif dan aktualitas subyektif.
- e. *Komersialitas*, artinya pers mempunyai fungsi bisnis atau pers adalah sebuah komoditi.

### D. Kekuatan Pers

Banyak orang-orang besar di dunia ini meyakini akan besarnya pengaruh pers terhadap seseorang, kelompok maupun negara. Di bawah ini adalah pandangan dari beberapa orang tersebut.

Kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte berkata "Aku lebih takut pada surat kabar dari pada seribu prajurit yang siap dengan bayonet terhunus".<sup>19</sup>

Mark Twin mengungkapkan bahwa ada dua hal yang dapat menerangi dunia,

<sup>13</sup> Onong Uchyana Effendy, *op.cit.*, hal 150

<sup>14</sup> Oemar Seno Adji, 1973, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, hal. 109

<sup>15</sup> Victor Silaen, *Pers Sebagai Pilar Demokrasi*, *Harian Seputar Indonesia*, 12 April 2008

<sup>16</sup> *Harian Seputar Indonesia*, 10 Februari 2012

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> A .Muis, *op.cit.*, hal. 12

<sup>19</sup> Mhd. Dahlan Surbakti, 1992, *Urgensi Dakwah dan Eksistensi Pers Islam*, *Majalah Mahistra HMI FH USU*, Edisi I, Tahun I, Medan, hal. 36

yaitu matahari dan pers.<sup>20</sup>

A.S. Atmadi, Redaktur Harian Waspada menyatakan bahwa salah satu sebab kekalahan Irak pada Perang Teluk adalah akibat Irak kalah dalam media informasi, baik cetak maupun elektronik.<sup>21</sup>

Tatkala tentara Uni Soviet menyerbu Cekoslovakia pada tahun 1968, tindakan pertama yang dilakukan para jenderalanya ialah menyensor pers. Begitu pula tatkala Dai Nippon (Jepang) menjajah Indonesia (1942 – 1945) dan Belanda (NICA) menjajah kembali ke bagian wilayah Indonesia waktu itu<sup>22</sup>, ketika Mr. Dirk Donker Curtius pada tanggal 12 Juli 1830 memperkenalkan sebuah istilah yang bersejarah tentang kekuasaan pers, merebaklah di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) semangat kebebasan pers. Dengan bahasa Belanda Mr. Dirk berkata : *“De Drukpers is de Koningin der aarde; wie haren scepter wil verbreken, zal door haar verbroken worden; zij alleen heeft het licht in den duisternis voor allen ontstoken, en zal ook de nevelen, welke het aardrijk nag dekken, verdrijven”* (Pers adalah ratu bumi : barang siapa yang mau mematahkan tongkat lambang kekuasaannya dialah nanti yang dipatahkan oleh si ratu : hanya sang Ratu-lah yang mampu memerangi semua orang di dalam kegelapan, dan mengusir kabut yang

menutupi bumi), yang dimaksud dengan “tongkat lambang kekuasaan” adalah pena wartawan.<sup>23</sup>Selain itu, pers diakui sebagai salah satu dari empat pilar demokrasi di Indonesia setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Begitu pula pers dapat menggiring bahkan mengubah opini publik. Pers dapat menggerakkan massa, pers dapat mengangkat dan mempopulerkan orang sehingga ia menjadi orang hebat dan terkenal, pers dapat membantu orang untuk menggapai kekuasaan dan pers dapat juga menurunkan orang secara tidak langsung dari takhta dan kekuasaannya sehingga ia terpuruk. Pers dapat membuat bisnis dan usaha orang semakin berkembang. Mengingat begitu besarnya pengaruh dan kekuatan pers tersebut, sebahagian pemilik modal berupaya memiliki perusahaan pers ini, walaupun kita tidak tahu tujuan awal atau tujuan utama mereka mendirikan dan memiliki perusahaan pers itu.

#### E. Kode Etik Wartawan Indonesia.

Dari segi asal – usul kata, kode dapat berasal dari *code* (Bahasa Inggris) atau *Codex* (Bahasa Latin)<sup>24</sup>

Kode etik adalah buku Undang-Undang, kumpulan sandi dan kata yang disepakati dalam lalu lintas telegrafi serta

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> A. Muis, op.cit. hal. 70

<sup>23</sup> A. Muis, op.cit., hal.85

<sup>24</sup> H. Rosihan Anwar, 1996, *Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik*, Jurnalindo Aksara Grafika, Cet I, Jakarta, hal. 21

susunan prinsip hidup, suatu masyarakat<sup>25</sup>

Etik (juga dieja etika) dalam Bahasa Prancis, disebut *ethique*, dalam Bahasa Latin disebut *Ethica*, dan *Ethos* dalam bahasa Yunani. Etik ialah moral filosofi, filsafat praktis dan ajaran kesusilaan.<sup>26</sup>

Etik yang berasal dari kata *ethics* (Bahasa Inggris) tersebut berarti etika, moral, tata susila, adab, sopan santun ataupun akhlak.<sup>27</sup>

Demikian pula Black Law Dictionary mengartikan *ethics* sebagai *of or relating to moral action, conduct, motive or character; as, ethical emotion; also, treating or moral feelings, duties or conduct; containing precepts of morality; moral*.<sup>28</sup>

Kemerdekaan pers merupakan sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat.<sup>29</sup>

Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat diperlukan suatu landasan moral/etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan kode etik<sup>30</sup>:

1. Wartawan Indonesia menghormati tata cara yang etis untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampuradukkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat.
4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap atau tidak menyalahgunakan profesi.
6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan *off the record* sesuai kesepakatan.
7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.

<sup>25</sup> Ibid,

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Cet. 1, Jakarta, hal. 183

<sup>28</sup> Black Law Dictionary, *op.cit.*, hal. 384

<sup>29</sup> Surat Keputusan Dewan Pers No. 1/SK-DP/2000 tentang Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), Dewan Pers, hal. 17

<sup>30</sup> Ibid.

Dari ketujuh kode etik tersebut, point keenam mempunyai beberapa istilah, yakni : Hak Tolak, Embargo, Informasi Latar Belakang, dan *Off The Record*. *Hak Tolak*<sup>31</sup> yaitu hak untuk tidak mengungkapkan nama dan identitas sumber berita yang dilindunginya. *Embargo*<sup>32</sup> yaitu permintaan menunda penyiaran suatu berita sampai batas waktu yang ditetapkan oleh sumber berita. *Informasi Latar Belakang atau Bahan Latar Belakang*<sup>33</sup> adalah informasi yang tidak dapat disiarkan langsung dengan menyebutkan identitas sumber berita, tetapi dapat digunakan sebagai bahan untuk dikebangkan dengan penyelidikan lebih jauh oleh wartawan bersangkutan, atau dijadikan dasar bagi suatu karangan atau ulasan yang merupakan tanggung jawab wartawan bersangkutan sendiri. Keterangan *Off The Record*<sup>34</sup> atau keterangan bentuk lain yang mengandung arti sama diberikan atas perjanjian antara sumber berita dan wartawan bersangkutan untuk tidak disiarkan.

Mengenai pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik ini sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers dan dilaksanakan oleh organisasi yang dibentuk.

Di Inggris, media cetak mengatur dirinya sendiri. Tak ada organisasi seperti

Dewan Pers, tak ada badan pengaduan yang ditentukan Undang-Undang, juga tak ada ketentuan wartawan harus terdaftar jadi anggota salah satu asosiasi wartawan. Meskipun begitu, para praktisi media cetak secara sadar membentuk komisi pengaduan pers (*Pers complaints commission*).<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terhadap isi 28 kode etik jurnalistik di beberapa negara Eropa, ditemuilah enam fungsi kode etik jurnalistik, yaitu<sup>36</sup>

1. Para wartawan dan atau penerbit, melalui kode etik itu, memperlihatkan pertanggungjawaban (*accountability*) kepada publik.
2. Para wartawan dan atau penerbit memperlihatkan pertanggungjawaban kepada sumber-sumber berita dan para perujuk.
3. Para wartawan dan atau penerbit memperlihatkan pertanggungjawaban kepada negara.
4. Para wartawan dan atau penerbit memperlihatkan pertanggungjawaban kepada majikan.
5. Kode etik jurnalistik melindungi jati diri profesional wartawan terhadap campur tangan dari luar.
6. Kode etik jurnalistik melindungi

<sup>31</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2007, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, PT Remaja Rosdakarya, Cet. III, Bandung, hal. 310

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Evan Ruth, 2000, *Regulasi Media di Inggris*, Penerjemah :Lukas Luwarsa dan Solahuddin, Aliansi Jurnalis Independen, Cet. I, Jakarta, hal. 1.

<sup>36</sup> H. Rosehan Anwar, op.cit., hak. 37-38.



status dan persatuan dalam kalangan profesi.

Dengan kode etik jurnalistik, wartawan dapat<sup>43)</sup>

1. Menimbang prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai, kewajiban terhadap dirinya dan kewajiban terhadap orang lain.
2. Menentukan bagi dirinya sendiri bagaimana ia akan hidup, bagaimana ia akan melaksanakan pekerjaan kewartawanannya, bagaimana ia akan berpikir tentang dirinya sendiri dan tentang orang lain, bagaimana ia akan berpikir, berperilaku dan bereaksi terhadap orang-orang serta isu-isu di sekitarnya.

## F. Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

- a. Pengertian atau definisi pers mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman khususnya perkembangan teknologi media.
- b. Peran dan fungsi pers semakin besar seiring dengan perkembangan zaman khususnya perkembangan masyarakat dan negara.
- c. Pemerintahan yang bersih (*clean government*), negara demokratis yang sesungguhnya serta penegakan nilai-nilai keadilan di masyarakat tidak akan

terwujud apabila peran dan fungsi pers itu dikebiri atau tidak dimaksimalkan.

### 2. Saran

- a. Pengertian pers yang ada di Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers secara implisit hanya menjelaskan media cetak dan media elektronik, sehingga perlu ditambah media *on line* di dalamnya, mengingat undang-undang tersebut adalah ketentuan umum di bidang pers.
- b. Peran dan fungsi pers sangat besar, sehingga perlu terus ditingkatkan terutama sebagai kontrol di masyarakat dan negara, untuk itu segala bentuk upaya pembatasan ruang gerak pers tersebut harus dilawan.

(AJB)

## G. Daftar Pustaka

- Anwar, H. Rosihan, 1996, *Wartawan & Kode Etik Jurnalistik*, Jurnalindo Aksara Grafika, Cet. I, Jakarta.
- Adji, Oemar Seno, 1973, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Black, Henry Champbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minn : West Publising Co.
- Effendy, Onong Uchjana, 2002, *Ilmu Komunikasi (Teori dan Praktek)*, Remaja Rasdakarya, Cet. XVI, Bandung.

<sup>43)</sup> H. Rosihan Anwar, op.cit., hal. 23.

- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Cet. I, Jakarta.
- Harian Seputar Indonesia, 10 Februari 2012
- Kusumaningrat, Hikmat, dan Purnama Kusumaningrat, 2007, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, PT Remaja Rosdakarya, Cet. III. Bandung.
- Muis, A., 1996, *Kontroversi Sekitar Kebebasan Pers : Bunga Rampai Masalah Komunikasi*, Jurnalistik, Etika dan Hukum Pers, Maria Grafika, Cet. I, Jakarta.
- Muldjohardjo, *Delik Pers di Dalam Praktek dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, Media Hukum, Persatuan Jaksa Republik Indonesia, Vol. 1 No. 4, 22 Februari 2003, Jakarta.
- Ruth, Evan, 2000, *Regulasi Media di Inggris*, Penerjemah Lukas Luwarso dan Solahuddin, Aliansi Jurnalis Independen, Cet. I, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya.
- , Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- Surbakti, Mhd. Dahlan, 1992, *Urgensi Dakwah dan Eksistensi Pers Islam*, Majalah Mahistra HMI FH USU, Edisi I, Tahun I, Medan.
- Silaen, Victor, *Pers Sebagai Pilar Demokrasi*, Harian Seputar Indonesia, 10 Februari 2008.
- Surat Keputusan Dewan Pers No. 1/SK-DP/2000 tentang Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI).